PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2019

I. PENGUMUMAN LOWONGAN

A. PENGUMUMAN

1. Panitia seleksi nasional penerimaan CPNS mengumumkan lowongan jabatan secara terbuka kepada masyarakat.
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat:
 a. Nama jabatan;
 b. Jumlah lowongan jabatan;
 c. Kualifikasi pendidikan;
 d. Instansi pemerintah yang membutuhkan jabatan CPNS.
3. Pengumuman sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 wajib ditindaklanjuti oleh panitia seleksi instansi penerimaan CPNS dengan mengumumkan lowongan jabatan CPNS tersebut secara terbuka kepada masyarakat.
4. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat:
 a. Nama jabatan;
 b. Jumlah lowongan jabatan;
 c. Unit kerja penempatan;
 d. Kualifikasi pendidikan;
 e. Alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 f. Jadwal tahapan seleksi;
 g. Syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.
5. Pelamar harus memilih formasi jabatan yang sesuai dengan pendidikan dan ijazah. Jika pelamar memilih formasi jabatan yang tidak sesuai dengan pendidikan dan ijazah, maka akan dianggap **Gugur** pada seleksi administrasi.

B. MEDIA PENGUMUMAN

Pengumuman lowongan jabatan CPNS dilakukan menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas, antara lain:

1. Media elektronik
 a. Website BKPSDM Kabupaten Solok Selatan: https://bkpsdm.solselkab.go.id/
 b. Facebook: https://www.facebook.com/BKPSDMSolsel/
2. Media cetak
3. Papan pengumuman BKPSDM Kabupaten Solok Selatan
4. Media Konsultasi
 a. Whatsapp: 0852-7204-1859
 b. Inbox Facebook BKPSDM Kabupaten Solok Selatan

c. Call Center: 0852-7204-1859

II. PELAMARAN

A. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Republik Indonesia
2. Ketentuan batas usia:
 a. Untuk Formasi Umum, Formasi Khusus Cumlaude, Formasi Khusus penyandang Disabilitas Paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
 b. Batas Usia Pelamar 18 – 40 tahun saat melamar untuk jabatan:
 - Dokter dan Dokter Gigi, dengan kualifikasi pendidikan Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
 - Dokter Pendidik Klinis;
 - Dosen, Peneliti dan Perekayasa, dengan kualifikasi pendidikan Strata 3 (Doktor).
3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana atau kasus narkoba dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/ POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/POLRI/ BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/ POLRI serta Anggota TNI/ POLRI/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
10. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan Pemerintah;
11. Berijazah sesuai dengan formasi jabatan yang dipilih oleh pelamar;
12. Calon Pelamar
 a. **SMA** (terdaftar di kemendikbud dan/ atau kemenag);
 b. **Lulusan PT** (Prodi terakreditasi Ban-PT dan/atau Pusdiknakes/Lam-PTKes yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan pada ijazah).
13. Pelamar untuk **Jabatan Guru**
 Serdik yang linier yang dikeluarkan kemendikbud, Ristek dan Kemenag akan diberikan nilai max SKB;
14. Pelamar untuk **Jabatan Tenaga Kesehatan**

Melampirkan **Surat Tanda Registrasi (STR) bukan Internship** yang masih berlaku pada saat pendaftaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;

15. Peserta yang mengikuti program beasiswa (contoh: LPDP) dan telah ditetapkan sebagai CPNS dapat melanjutkan beasiswa **setelah diangkat sebagai PNS;**
16. Peserta CPNS tahun 2018 yang **sudah ditetapkan NIP** oleh BKN dan **mengundurkan diri**, maka **tidak dapat mendaftar** pada seleksi CPNS Tahun 2019;
17. Calon pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
18. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk Formasi Umum dan Disabilitas minimal 2,75 (Dua Koma Tujuh Lima) dari perguruan tinggi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lam-PTKes;
19. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimal 2,00 (Dua Koma Nol Nol) bagi pelamar yang berasal dari Kabupaten Solok Selatan dengan masa domisili minimal 1 (satu) tahun terhitung dari 18 November 2018 (dibuktikan dengan KTP dan KK), berasal dari perguruan tinggi Negeri/ Swasta yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/Lam-PTKes;
20. Formasi Khusus Lulusan Terbaik pada ijazah/transkip nilai **WAJIB** tertera kata **''CUMLAUDE''** atau **"DENGAN PUJIAN"** dari Perguruan Tinggi Unggulan yang terakreditasi A pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

B. PESERTA P1/TL

1. **Peserta P1/TL** merupakan peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan **memenuhi nilai ambang batas/ *Passing Grade*** berdasarkan PermenPANRB nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta **masuk dalam 3 (tiga) kali formasi** jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan **tidak lulus sampai dengan tahap akhir".**
2. Peserta dapat mengecek apakah termasuk didalam formasi khusus P1/TL dengan cara mengakses website Helpdesk SSCASN pada menu **Cek Status P1/TL** lalu masukkan **NIK dan Nomor Peserta Seleksi CPNS 2018.**
3. Ketentuan untuk peserta **P1/TL**
 a. **NIK** harus sama dengan seleksi CPNS Tahun 2018
 b. **Nilai SKD 2018** memenuhi **Passing Grade Tahun 2019** untuk **Jabatan** dan **Jenis Formasi** yang akan dilamar.
 c. Pelamar dapat **Memilih untuk ikut atau tidak ikut SKD 2019**
 - Jika **Ikut** namun **Tidak Hadir SKD 2019 => GUGUR**
 - Jika **Tidak Ikut,** nilai yang digunakan adalah **Nilai SKD Tahun 2018**

- Jika **Ikut dan Nilai SKD Tahun 2019 memenuhi Passing Grade,** nilai yang akan dipilih yaitu **Nilai Terbaik**
- Jika **Ikut**, dan **Nilai SKD 2019 tidak memenuhi Passing Grade,** nilai yang dipilih yaitu **Nilai SKD 2018**

C. Formasi Disabilitas

1. Formasi Umum dan Khusus lainnya yang dapat diisi oleh Disabilitas
 a. **Jabatan** dan **Unit Penempatan** disebutkan dalam **Pengumuman Instansi.**
 b. **Surat Pernyataan Disabilitas** dari RS Pemerintah **Wajib** diunggah ke SSCASN, jika tidak diunggah maka PPK dapat menggugurkan status kelulusan.
 c. Instansi wajib **mengundang** peserta disabilitas sebelum pengumuman administrasi.
 d. Apabila peserta tidak hadir pada saat jadwal pemanggilan maka peserta dianggap gugur.
 e. **Waktu Pelaksanaan** SKD dan SKB **sama dengan** formasi umum (disabilitas sensorik netra tidak diberi pendamping dan perpanjangan waktu).
 f. **Nilai Ambang Batas** mengikuti formasi yang dilamar.
2. Formasi Disabilitas
 Waktu Pelaksanaan SKD dan SKB masing-masing selama **120 menit** khusus disabilitas khusus **Disabilitas Sensorik Netra** dan diberi pendamping.

III. KELENGKAPAN DOKUMEN

A. DOKUMEN YANG DI SCAN DAN DIUPLOAD PADA SAAT PENDAFTARAN ONLINE

1. KTP Elektronik Asli. Jika belum ada KTP Elektronik dapat diganti dengan Surat Keterangan Pengganti KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil setempat. Diunggah pada tab "Unggah Dokumen KTP" (File JPEG/JPG Max Size 200 Kb);
2. Surat Lamaran Asli ditulis tangan pada kertas *double folio* yang ditujukan kepada Bupati Solok Selatan Cq Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang sudah ditandatangani dengan materai 6000. Diunggah pada tab "Unggah Dokumen Surat Lamaran" (file PDF Max size 300 Kb);
3. *Scan* ASLI Ijazah sesuai kualifikasi pendidikan, ditambah dengan scan Surat Tanda Registrasi (STR) untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan atau Sertifikat Pendidik yang dikeluarkan oleh KEMENDIKBUD/ KEMENRISTEKDIKTI/ KEMENAG untuk pelamar jabatan Guru. Diunggah pada tab "Unggah Dokumen Ijazah + STR/Serdik" (dibuat dalam 1 file .pdf Maksimal Size 800 Kb);
4. Transkrip Nilai Asli. Diunggah pada tab "Unggah Dokumen Transkrip Nilai" (File PDF Max Size 600 Kb);

5. Pas Foto (3x4) dengan latar belakang Merah baik untuk pelamar perempuan atau pun laki-laki. Diunggah pada tab "Upload Dokumen Pas Foto" (file JPEG / JPG Maksimal Size 200 Kb);
6. *Scan/Screen Capture* akreditasi Program Studi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan. Untuk formasi *cumlaude* wajib melampirkan akreditasi Program Studi dan akreditasi Perguruan Tinggi;
7. Bagi pelamar dengan formasi Disabilitas, ditambah dengan *Scan* Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah yang menerangkan jenis dan atau derajat disabilitas;
8. Dokumen pada poin **6 dan 7** digabung menjadi 1 (satu) file (file .Pdf Maksimal Size 800 Kb) lalu diunggah pada tab "Upload Dokumen Dokumen Pendukung Lainnya".

B. DOKUMEN UNGGAH YANG DIANGGAP TIDAK SAH

Dokumen yang sudah diunggah pada Portal SSCASN 2019 oleh peserta, akan dianggap **tidak sah** jika memenuhi salah satu ketentuan dibawah ini :

1. KTP Elektronik / Surat Pengganti KTP Elektronik :
 a. Scan KTP Elektronik / Surat Pengganti KTP Elektronik yang di unggah tidak jelas, terpotong, dan atau tidak terbaca;
 b. Identitas pada KTP Elektronik / Surat Pengganti KTP Elektronik tidak sesuai dengan peserta yang melamar.
2. Surat lamaran :
 a. Surat lamaran tidak ditujukan ke Bupati Solok Selatan Cq Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 b. Surat Lamaran tidak dibuat menggunakan tulisan tangan;
 c. Surat Lamaran tidak menggunakan materai 6000;
 d. Surat Lamaran tidak ditandatangani oleh peserta;
 e. Scan Surat Lamaran yang di unggah tidak jelas, terpotong, dan atau tidak terbaca
3. Ijazah :
 a. Ijazah yang di scan bukan ijazah asli;
 b. Scan ijazah yang di unggah tidak jelas, terpotong, dan atau tidak terbaca;
 c. Kualifikasi pendidikan tidak sesuai dengan yang diminta;
 d. Bagi pelamar Dokter, Ners, dan Psikolog tidak melampirkan Ijazah Profesi.
4. Surat Tanda Registrasi (STR) :
 a. STR yang di scan bukan STR asli ;
 b. Scan STR yang di unggah tidak jelas, terpotong, dan atau tidak terbaca;
 c. STR sudah tidak berlaku sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (*expired*).
5. Transkrip Nilai :
 a. Transkrip Nilai yang di scan bukan Transkrip Nilai asli ;
 b. Scan Transkrip Nilai yang di unggah tidak jelas, terpotong, dan atau tidak terbaca;
 c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak tampak dalam dokumen yang di unggah;

d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan

6. Pas foto :
 a. Pas foto yang di unggah tidak jelas, dan atau terpotong;
 b. Latar belakang pas foto tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan.
7. Akreditasi Program Studi :
 a. Akreditasi yang lampirkan adalah akreditasi Universitas;
 b. Akreditasi yang dilampirkan bukan akreditasi saat kelulusan;
 c. Untuk Formasi Cumlaude, Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi tidak A pada saat kelulusan;
 d. Tidak melampirkan Akreditasi Program Studi saat kelulusan.

C. DOKUMEN YANG DIKIRIM SETELAH PENDAFTARAN ONLINE

1. Membuat surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri pada Kertas Folio bergaris, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan ditandatangani asli di atas materai Rp. 6000,- sebanyak 1 (satu) rangkap ditujukan Kepada Bupati Solok Selatan, dengan melampirkan :
 a. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi/ STTB terakhir yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy;
 b. Fotocopy Transkrip Nilai Akademik yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direkturbagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik/ Peguruan Tinggi Negeri/ Peguruan Tinggi/ Swasta dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy;
 c. Bagi Calon Pelamar dengan Kategori Khusus, lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat **Dengan Pujian** ***(cumlaude)*** harus berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan Program Studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan, wajib melampirkan fotocopy Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi;
 d. Bagi Calon Pelamar dengan Kategori Khusus dengan predikat **Dengan Pujian** ***(cumlaude),*** Calon pelamar dari lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri dapat Mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara denganhuruf c dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 e. Calon pelamar dengan Kategori khusus dari **Penyandang Disabilitas** wajib melampirkan surat keterangan dokter yang menerangkan jenis/ tingkat disabilitasnya, dari Rumah Sakit Pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan jabatan dan formasi;
 f. Pas photo warna latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan 4x6 sebanyak 3 lembar dan menuliskan nama dibelakang foto;
 g. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar sesuai (Anak Lampiran 1-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002). (Format surat

pernyataan dapat diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id dan https://www.bkpsdm.solselkab.go.id);

h. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar diketahui oleh Orang tua/Suami/Istri, (format dilaman https://sscasn.bkn.go.id dan https://www.bkpsdm.solselkab.go.id);
i. Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi wajib melampirkan STR (Surat Tanda Registrasi);
j. Perawat/ Ners, Apoteker, Bidan, dan Fisioterapis melampirkan STR (Surat Tanda Registrasi) atau Surat Keterangan dalam pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi) yang dikeluarkan oleh organisasi profesi;
k. Fotocopy bukti akreditasi (kecuali yang sudah tertera di ijazah).

2. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman.
3. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukan dalam map warna merah (guru), map warna kuning (kesehatan) dan warna hijau (teknis) dan dimasukan kedalam amplop berukuran Folio. Pada bagian depan Amplop tersebut ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELEPON/ HP.
4. Dokumen yang telah diunggah di sscn dapat dikirimkan melalui Pos dengan **PO BOX 777 Muara Labuh 27776**

D. DOKUMEN YANG DILENGKAPI KEMBALI OLEH PELAMAR SETELAH DINYATAKAN LULUS SELEKSI PENERIMAAN CPNS

1. Persyaratan Khusus lainnya yang dilengkapi kembali oleh pelamar **setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus seleksi penerimaan CPNS** sebanyak 2 (dua) rangkap, antara lain:
 a. Fotocopy Ijazah Perguruan Tinggi/ STTB terakhir yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi/ Politeknik, dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy;
 b. Fotocopy Transkrip Nilai Akademik yang disahkan/ dilegalisir oleh Rektor/ Dekan/ Ketua/ Direktur bagi Universitas/ Institut/ Sekolah Tinggi/ Akademi / Politeknik/ Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta, dengan stempel basah dan bukan stempel fotocopy;
 c. Pas photo warna berlatar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar dan 4 x 6 sebanyak 3 lembar dengan menuliskan nama dibelakang foto;
 d. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*);

e. Surat Pernyataan tidak akan mengajukan pindah tugas sebelum memiliki masa kerja 10 (sepuluh tahun) tahun sejak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh calon pelamar;
f. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Fotocopy Kartu Keluarga (KK) yang disahkan/ dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
g. Asli dan Fotocopy legalisir Kartu Tanda Pencari Kerja (Ak-1) dari Dinas Tenaga Kerja;
h. Asli dan Fotocopy legalisir Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat yang masih berlaku;
i. Asli dan Fotocopy legalisir Surat Keterangan berbadan Sehat Jasmani dan Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
j. Asli dan Fotocopy legalisir Surat Keterangan Bebas Narkoba/ NAPZA (Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif lainya) dari Rumah Sakit Pemerintah setempat;
k. Daftar Riwayat Hidup (DRH) sesuai Anak Lampiran I-c Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
l. Bagi Dokter Umum, Ners, Apoteker dan Psikolog wajib melampirkan Ijazah Pendidikan Profesi;
m. Bagi Dokter Umum dan Dokter Gigi wajib melampirkan STR (Surat Tanda Registrasi);
n. Perawat/Ners, Apoteker dan Fisioterapis melampirkan STR (Surat Tanda Registrasi) atau surat keterangan dalam pengurusan STR (Surat Tanda Registrasi) yang dikeluarkan oleh Organisasi Profesi;
o. Bagi Guru, lampirkan Fotocopy legalisir sertifikat Pendidik jika ada sebanyak 2 rangkap.
p. Bagi Perawat memiliki tinggi badan minimal 150 cm untuk perempuan dan 155 cm untuk laki-laki;

2. Penerimaan lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman.
3. Semua kelengkapan tersebut disusun rapi sesuai dengan urutan di atas dan dimasukan dalam map warna merah (guru), map warna kuning (kesehatan) dan warna hijau (teknis) dan dimasukan kedalam amplop berukuran Folio. Pada bagian depan Amplop tersebut ditulis NAMA LENGKAP, PENDIDIKAN, JABATAN YANG DILAMAR, ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP DAN KK, NOMOR TELEPON/HP.

E. KETENTUAN PESERTA TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

Ketentuan Peserta yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) adalah sebagai berikut:

1. Data yang diunggah dan yang dikirim oleh peserta palsu atau tidak benar;
2. Peserta mengunggah tidak pada tab Dokumen unggah yang seharusnya (Misal : Dokumen Ijazah diunggah pada form Surat Lamaran);
3. Terdapat kesalahan dokumen unggah oleh peserta sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada **Point B.**

F. KETENTUAN LAINNYA

1. Peserta diwajibkan membaca dengan detail tentang Pengumuman dan Petunjuk Teknis Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019;
2. Peserta umum harus melamar pada formasi umum, peserta disabilitas harus melamar pada formasi khusus disabilitas dan peserta "Dengan Pujian" (cumlaude) melamar pada formasi khusus "cumlaude", apabila peserta tidak melamar sesuai dengan kriterianya maka dianggap gugur.
3. Semua dokumen yang di unggah pada Portal SSCASN merupakan tanggung jawab penuh dari peserta. Jika terdapat kesalahan pada saat mengunggah, bukan menjadi tanggung jawab panitia seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. Peserta akan diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melakukan sanggahan terhadap Pengumuman Seleksi Administrasi;
5. Setelah ditetapkannya keputusan hasil sanggah, keputusan dari panitia adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 wajib menggunakan *sistem CAT (Computer Assisted Test)*
7. Tempat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar *(SKD)* dan Seleksi Kopetensi Bidang *(SKB)* akan diumumkan melalui https://bkpsdm.solselkab.go.id;
8. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak bertanggungjawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS dan dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahap seleksi dengan keharusan menyediakan jumlah uang atau dalam bentuk lainnya;
9. Untuk mengikuti seluruh Seleksi Penerimaan CPNS Tahun 2019 para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
10. Berkas yang sudah disampaikan tidak dapat diambil kembali;
11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan CPNS Formasi Umum Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2019 http://sscasn.bkn.go.id;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, calon pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/ instruksi/ pemberitahuan/ peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon pelamar seleksi Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*email*) yang masih aktif/berlaku;
4. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dilanjutkan dengan

pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman;

5. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
6. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Setelah pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2019, selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
8. Setelah pelamar berhasil mendaftar, silahkan Login ke https://sscasn.bkn.go.id, kemudian masukan Nomor lnduk Kependudukan dan Password yang telah di daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;
9. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar.
10. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran lnstansi/Daerah yang dituju;
11. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh lnstansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
12. Calon peserta seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/ daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran.
13. Pastikan pelamar mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah.
14. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2019, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran pada laman https://sscasn.bkn.go.id;
15. Setelah pelamar menyelesaikan pendaftaran *online*, pelamar **wajib** menyerahkan semua berkas persyaratan yang telah ditentukan pada saat pendaftaran online, ditambah dengan *printout* asli Tanda Bukti Pendaftaran *online* beserta dokumen lamaran lengkapnya untuk diverifikasi.
16. Dokumen dikirimkan melalui *PT. POS INDONESIA* ***PO BOX 777 MUARA LABUH KODE POS 27776.*** (satu rangkap) paling lambat 1 (satu) hari setelah berkas diupload.
17. Peserta P1/TL pada Seleksi CPNS Tahun 2018 dapat mendaftar dan mengikuti seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang

dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2019. Akan digunakan nilai terbaik, antara Nilai SKD tahun 2018 dengan Nilai SKD tahun 2019.

18. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
19. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2019 dapat dilihat atau diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alurdan https://www.bkpsdm.solselkab.go.id*);*
20. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* http://sscasn.bkn.go.id dan https://www.bkpsdm.solselkab.go.id)/ media lainnya;
21. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) menggunakan System *Computer Asissted Test* (CAT);
22. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* http://sscasn.bkn.go.id.
23. Jadwal dan Waktu Pemasukan Lamaran akan di informasikan lebih lanjut melalui http://sscasn.bkn.go.id dan https://www.bkpsdm.solselkab.go.id);
24. Untuk mendapatkan informasi terbaru diharapkan pelamar mengecek langsung melalui http://sscasn.bkn.go.id dan https://www.bkpsdm.solselkab.go.id).

V. PELAKSANAAN SELEKSI

A. SELEKSI ADMINISTRASI

1. Verifikasi persyaratan administrasi kelengkapan dokumen pelamar dilakukan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Daerah secara cermat dan teliti;
2. Pelamar dinyatakan dapat mengikuti SKD apabila lulus seleksi administrasi dan diumumkan oleh Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Daerah;
3. Apabila setelah dilakukan pengumuman seleksi administrasi terdapat pelamar yang keberatan terhadap hasil keputusan Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Daerah,maka dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari setelah pengumuman hasil seleksi administrasi;
4. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Daerah dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar;
5. Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Daerah dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan tersebut bukan berasal dari pelamar;
6. Apabila sanggahan pelamar diterima, Panitia Pelaksana Seleksi CPNS Daerah mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

B. SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

Materi SKD meliputi:

1. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan mengimplementasikan:
 a. Nasionalisme, dengan tujuan mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional;

b. Integritas, dengan tujuan mampu menunjukkan sifat atau keadaan yang menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, kewibawaan sebagai satu kesatuan;
c. Bela negara, dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara;
d. Pilar negara, dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
e. Bahasa Indonesia, dengan tujuan mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Tes Intelegensi Umum (TIU) dimaksudkan untuk menilai:
 a. Kemampuan verbal, yang meliputi:
 - Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua konsep kata yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi yang lain;
 - Silogisme, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan dari dua pernyataan yang diberikan; dan
 - Analitis, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan.
 b. Kemampuan numerik, yang meliputi:
 - Berhitung, dengan tujuan mengukur kemampuan hitung sederhana;
 - Deret angka, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan angka-angka;
 - Perbandingan kuantitatif, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk menarik kesimpulan berdasarkan dua data kuantitatif; dan
 - Soal cerita, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan.
 c. Kemampuan figural, yang meliputi:
 - Analogi, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam bernalar melalui perbandingan dua gambar yang memiliki hubungan tertentu kemudian menggunakan konsep hubungan tersebut pada situasi lain;
 - Ketidaksamaan, dengan tujuan mengukur kemampuan individu untuk melihat perbedaan beberapa gambar;
 - Serial, dengan tujuan mengukur kemampuan individu dalam melihat pola hubungan dalam bentuk gambar.
3. Tes Karakteristik Pribadi (TKP) untuk menilai:
 a. Pelayanan publik, dengan tujuan mampu menampilkan perilaku keramahtamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki;
 b. Jejaring kerja, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif;

c. Sosial budaya, dengan tujuan mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk (terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya);
d. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja;
e. Profesionalisme, dengan tujuan mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan.

4. Pelaksanaan dan Pengumuman Hasil SKD
 Pelaksanaan SKD menggunakan sistem CAT dengan tahapan sebagai berikut:
 a. Pengumuman hasil SKD ditentukan pesertanya paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing formasi jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 b. Apabila terdapat peserta yang memperoleh nilai SKD sama pada 3 (tiga) komponen sub-tes dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka peserta tersebut ikut serta SKB.

C. SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

1. Materi SKB meliputi:
 a. Materi SKB untuk jabatan fungsional disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN;
 b. Materi SKB untuk jabatan pelaksana yang bersifat teknis dapat menggunakan soal SKB yang bersesuaian/masih satu rumpun dengan Jabatan Fungsional terkait.
2. Pelaksanaan SKB
 a. Jumlah peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan/formasi setiap jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;
 b. Pelaksanaan SKB menggunakan CAT.

VI. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI DAN PENGUMUMAN KELULUSAN

A. PENGOLAHAN HASIL SELEKSI

1. Pembobotan nilai SKD dan nilai SKB adalah 40% (empat puluh persen) dan 60% (enam puluh persen);
2. Dalam hal instansi melaksanakan SKB dengan CAT, hasil SKB dengan CAT merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 50% (lima puluh persen) dari bobot nilai SKB;
3. Pendaftar formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, atau Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi wajib mengunggah/***upload*** sertifikasi dimaksud pada sistem SSCASN BKN;
4. Sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam angka 3 ditetapkan sebagai pengganti SKB yang nilainya sebesar nilai maksimal SKB;
5. Pendaftar Formasi Umum jabatan Guru yang memiliki sertifikasi pendidik, baru bisa memanfaatkan nilai maksimal sebagaimana dimaksud dalam angka 4,

apabila yang bersangkutan memenuhi nilai ambang batas/***passing grade*** SKD dalam batas jumlah 3 (tiga) kali formasi;

6. Pendaftar formasi tenaga kesehatan yang diwajibkan memiliki STR, wajib mengunggah/***upload*** STR dimaksud pada SSCASN BKN;
7. Pengolahan hasil SKB menjadi tanggung jawab PPK/Ketua Tim Pelaksana Seleksi CPNS Daerah;
8. Pengolahan hasil integrasi nilai SKD dan nilai SKB dilakukan oleh BKN selaku Tim Pelaksana Panselnas.

B. PRINSIP DAN PENENTUAN KELULUSAN

1. Prinsip penentuan kelulusan peserta SKD didasarkan pada nilai ambang batas kelulusan (***passing grade***);
2. Nilai ambang batas kelulusan (***passing grade***) SKD diatur dalam Peraturan Menteri secara tersendiri;
3. Apabila peserta seleksi memperoleh nilai kelulusan yang sama setelah integrasi nilai SKD dan SKB, maka penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
 a. Nilai total hasil SKD yang lebih tinggi;
 b. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai Tes Karakteristik Pribadi (TKP), Tes Intelegensi Umum (TIU), dan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 c. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada huruf b masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai IPK bagi lulusan Diploma/Sarjana/Magister, sedangkan untuk lulusan SMA/sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertulis di ijazah; dan
5. Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia tertinggi;
6. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan saat pendaftaran dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS;
7. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam angka 5 tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri;
8. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus, tetapi di kemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri dan/atau tidak memenuhi persyaratan lainnya, maka PPK harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan;
9. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP), kemudian mengundurkan

diri, maka akan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan Pegawai Negeri Sipil untuk periode berikutnya.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA PANSELDA

Drs. H. YULIAN EFI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19661118193031005